

Buku Panduan Klaim Asuransi Kecelakaan Kerja

<Jilid 2>

Garis Besar Pembayaran Asuransi Kecelakaan Kerja
Penjelasan setiap jenis Pembayaran Asuransi

Asuransi kecelakaan kerja juga diterapkan untuk orang asing yang bekerja di Jepang dengan status pekerja, tanpa membedakan kewarganegaraannya. Selain berlaku terhadap pemegang status residen yang dibolehkan bekerja tentunya, asuransi ini juga berlaku terhadap mahasiswa asing yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja paruh waktu.

Buku panduan ini bertujuan menjelaskan jenis-jenis serta rincian pembayaran yang dapat diterima oleh pekerja asing pada asuransi kecelakaan kerja.

Untuk hal-hal mendetil seperti persyaratan pemberian misalnya, silakan ditanyakan ke Kantor Pengawasan Norma Ketenagakerjaan. Selain itu, mohon diperhatikan bahwa ada pembayaran yang tidak dapat dilakukan jika yang bersangkutan kembali ke negaranya.


【Daftar Isi】

Garis besar manfaat asuransi tenaga kerja.....	Hal. 3
Pembayaran (Penggantian) pengobatan.....	Hal. 13
Pembayaran (Penggantian) istirahat kerja, uang pensiun (penggantian) sakit dan cacat	Hal. 15
Pembayaran (Penggantian) cacat	Hal. 17
Pembayaran (Penggantian) ahli waris, Bantuan biaya pemakaman .	Hal. 25
Pembayaran (Penggantian) perawatan.....	Hal. 32
Contoh pengisian	Hal. 35



Apa yang dimaksud asuransi kecelakaan kerja?

Asuransi kecelakaan kerja adalah sistem untuk melakukan pembayaran asuransi yang diperlukan seperti untuk biaya perawatan, pada saat pekerja terluka, sakit, atau bahkan kematian, yang diakibatkan oleh pekerjaan atau perjalanan kerja. Asuransi ini juga diterapkan untuk orang asing, selama yang bersangkutan bekerja di Jepang.



※Asuransi kesehatan tdk dpt digunakan untuk kecelakaan kerja.

Jenis-jenis pembayaran asuransi kecelakaan kerja

- ◆Tunjangan pengobatan (penggantian) : tunjangan saat mendapatkan perawatan karena terluka atau sakit akibat dari pekerjaan atau perjalanan kerja
- ◆Tunjangan istirahat kerja (penggantian) : tunjangan saat tidak menerima upah karena tdk dpt bekerja, disebabkan sedang mendapatkan perawatan karena terluka atau sakit akibat dari pekerjaan atau perjalanan kerja
- ◆Tunjangan tahunan karena sakit (penggantian) : tunjangan ketika luka atau sakit akibat dari pekerjaan atau perjalanan kerja tidak juga sembuh meskipun melebihi waktu 1,5 tahun setelah dimulainya perawatan, dan kondisinya dikategorikan pada tingkat sakit tertentu
- ◆Tunjangan cacat (penggantian) : tunjangan saat luka atau sakit akibat dari pekerjaan atau perjalanan kerja dapat disembuhkan tapi masih menyisakan cacat fisik yang dikategorikan sebagai tingkat kecacatan tertentu
- ◆Tunjangan keluarga almarhum (penggantian) : tunjangan saat pekerja meninggal dunia
- ◆Biaya pemakaman, tunjangan pemakaman: tunjangan ketika dilakukan pemakaman terhadap pekerja yang meninggal dunia
- ◆Tunjangan perawatan (penggantian) : tunjangan saat sedang mendapatkan perawatan akibat cacat tertentu pada tunjangan tahunan karena cacat (penggantian) atau tunjangan tahunan karena sakit (penggantian)

【Definisi Istilah ①】

Kecelakaan Kerja

Dimaksud dengan kecelakaan kerja yaitu tenaga kerja menderita luka dan sakit (luka/ sakit/cacat/meninggal dunia) yang disebabkan oleh pekerjaan.



- Disebut “ secara pekerjaan” terdapat hubungan kausal tetap antara pekerjaan dengan luka dan sakit.
- Untuk pengusaha dan peserta latihan yang bukan tenaga kerja pada prinsipnya tidak dapat menerima Penggantian.

◇ Kecelakaan akibat pekerjaan adalah :

Kecelakaan yang diakui sebagai kecelakaan kerja dibagi menjadi tiga kondisi berikut :

<1> Ketika sedang melaksanakan pekerjaan di dalam fasilitas tempat kerja

Ketika sedang melaksanakan pekerjaan di dalam fasilitas tempat kerja (kantor perusahaan / dalam pabrik) dalam jam kerja yang ditentukan dan dalam jam kerja lembur, serta selama tidak ada kondisi khusus maka diakui sebagai kecelakaan kerja.

✘Untuk kondisi berikut tidak diakui sebagai kecelakaan kerja :

- ① Jika menderita kecelakaan akibat tenaga kerja melakukan aktifitas pribadi pada saat sedang bekerja.
- ② Jika tenaga kerja menyebabkan kecelakaan kerja dengan sengaja
- ③ Jika tenaga kerja mendapat tindak kekerasan dari pihak ketiga yang disebabkan oleh dendam pribadi.

<2>Ketika tidak sedang melaksanakan pekerjaan di dalam fasilitas tempat kerja

Kecelakaan kerja yang terjadi akibat tindakan pribadi ketika sedang tidak melakukan pekerjaan seperti jam istirahat atau sebelum dan sesudah bekerja tidak diakui sebagai kecelakaan kerja.

Kecuali untuk kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh fasilitas, mesin dan kontrol ditempat kerja, maka diakui sebagai kecelakaan kerja. Dan untuk kecelakaan yang terjadi pada saat tindakan secara fisiologis seperti toilet, dan lain-lain dianggap sebagai kecelakaan kerja.

<3>Ketika sedang melaksanakan pekerjaan di luar fasilitas tempat kerja

Seperti perjalanan dinas, marketing dan lainnya diakui sebagai kecelakaan kerja selama tidak ada kondisi dan tindakan secara pribadi yang disengaja.

◇ Sakit akibat pekerjaan adalah :

Jika memenuhi 3 persyaratan berikut, maka pada prinsipnya diakui sebagai penyakit karena pekerjaan.

<1>Terdapat faktor berbahaya di tempat bekerja

Jika di dalam pekerjaan terdapat seperti faktor berbahaya secara fisik, zat kimia dan proses yang menyebabkan beban berlebihan pada tubuh.

(Contoh) Asbes, dll.

<2> Faktor berbahaya yang kemungkinan menimbulkan gangguan kesehatan

<3> Melalui patogenesis, kondisi penyakit dianggap wajar secara medis

Untuk penyakit karena pekerjaan, penyakit timbul akibat pekerja berhubungan dengan faktor berbahaya yang ada dalam pekerjaan. Sehingga, penyakit harus timbul setelah terpapar oleh faktor berbahaya. Masa timbulnya penyakit, berbeda tergantung sifat dan kondisi berhubungan dengan faktor berbahaya tersebut.

【Definisi Istilah ②】

Kecelakaan Perjalanan Kerja

Dimaksud dengan kecelakaan Perjalanan Kerja yaitu tenaga kerja menderita luka dan sakit karena Perjalanan Kerja.


◇Dimaksud dengan Perjalanan Kerja yaitu :

Berhubungan dengan pekerjaan melakukan perpindahan dengan rute dan cara yang rasional dari 1 sampai 3 berikut:

① Rute pulang dan pergi antara tempat tinggal dan tempat kerja (tempat memulai sampai menyelesaikan pekerjaan) .

② Perpindahan dari tempat kerja ke tempat kerja lainnya yang ditetapkan oleh peraturan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (perpindahan antara tempat kerja untuk karyawan dengan beberapa pekerjaan) .


③ Perpindahan antara tempat tinggal dinas dan tempat tinggal sendiri.



◇Batas perjalanan kerja

Jika menyimpang atau berhenti tidak melalui rute perpindahan, maka antara perpindahan setelah penyimpangan atau berhenti tersebut tidak diakui sebagai perjalanan kerja.

Namun, Jika melakukan dalam rangka untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari atau tindakan yang sesuai dengan hal tersebut, maka setelah kembali ke rute secara wajar dianggap sebagai perjalanan kerja.



◇ Apakah yang dimaksud dengan Uang Harian Pokok Pembayaran

Dimaksud dengan Uang Harian Pokok Pembayaran yaitu uang yang pada prinsipnya setara dengan upah rata-rata (UU Norma Ketenagakerjaan Pasal 12)

Untuk upah rata-rata, pada prinsipnya merupakan total jumlah diterima yang dibayarkan kepada tenaga kerja tersebut selama 3 bulan sebelum hari ✘ terjadi yang menyebabkan harus dihitung yang dikurangi dengan total hari selama periode tersebut (jumlah hari kalender masehi termasuk hari libur) .

Dimaksud dengan upah yang menjadi dasar penghitungan upah rata-rata yaitu kompensasi terhadap pekerjaan yang dibayarkan dari pengguna tanpa memperhatikan namanya.

Namun, untuk upah yang dibayarkan sementara seperti tunjangan pernikahan, atau yang dibayarkan per periodenya melebihi 3 bulan seperti bonus, untuk ini tidak dimasukkan sebagai faktor penghitung.

✘ Hari terjadi kecelakaan yang menyebabkan terluka atau kematian, atau hari ditetapkan menderita sakit berdasarkan hasil diagnosa dokter. Tetapi ketika ditentukan tanggal pembayaran upah, maka hal ini sama dengan sebelum tanggal pembayaran upah tersebut.

[Kekecualian]

① Jika diakui bahwa jumlah yang setara dengan upah rata-rata sebagai uang harian pokok pembayaran adalah tidak sesuai, maka metode penghitungan uang harian pokok pembayaran ditentukan khusus.

(a) Jika terdapat periode istirahat kerja karena perawatan luka atau sakit diluar pekerjaan selama periode penghitungan upah rata-rata.

(b) Jika penderita paru-paru sudah dimutasikan ke pekerjaan di luar pekerjaan debu, dan lainnya.

② Mengenai pembayaran (penggantian) istirahat kerja, jika melewati 1.5 tahun dari mulai perawatan, maka akan diaplikasikan jumlah minimum dan jumlah maksimum berdasarkan hirarki usia.

Untuk pembayaran uang pensiun akan diaplikasikan jumlah minimum dan jumlah maksimum berdasarkan hirarki usia dari bulan pertama dibayarkannya uang pensiun.

Contoh Penghitungan Uang Harian Pokok Pembayaran

Dengan upah 200 ribu yen per bulan (tanggal batas upah hari terakhir setiap bulan) , jika terjadi kecelakaan di bulan Oktober

$$\begin{aligned} & 200 \text{ rb yen} \times 3 \text{ bulan} \div 92 \text{ hari} \{ \text{Juli (Tgl 31) + Agustus (tgl 31) + September (tgl 30) } \} \\ & \doteq 6,522 \text{ yen} \\ & 6,522 \text{ yen} \times 80\% \doteq 5,217 \text{ yen} \end{aligned}$$

→ Dibayarkan 80% dari uang harian pokok pembayaran per 1 hari libur sebesar 5,217 yen

※ Dalam “Upah” tidak termasuk upah yang dibayar sementara dan upah yang dibayar setiap periode lebih dari 3 bulan.

Selain itu, bonus dan lainnya dari “ upah yang setiap periode dibayar lebih dari 3 bulan” akan berpengaruh pada “ Perhitungan uang harian pokok pembayaran” untuk menentukan perhitungan uang pensiun khusus ahli waris.

◇ Dimaksud dengan penghitungan uang pokok harian

Pada prinsipnya dimaksud dengan penghitungan uang pokok harian yaitu perhitungan yang diperoleh dari total upah khusus yang diterima oleh pekerja dari majikan sejak 1 tahun sebelum hari terjadinya kecelakaan yang menyebabkan luka atau kematian karena pekerjaan atau Perjalanan Kerja, atau hari dipastikan terkena penyakit berdasarkan hasil diagnosa yang dibagi dengan 365.

Dimaksud dengan gaji khusus yaitu upah yang dibayarkan di tiap periodenya lebih dari 3 bulan seperti Bonus, dll. yang merupakan pengecualian dari pokok penghitungan uang harian pokok pembayaran. (tidak termasuk upah yang dibayarkan sementara seperti tunjangan pernikahan, dan lainnya)

Selain itu, jika total gaji khusus lebih besar 20% dari pembayaran uang pokok tahunan (jumlah yang setara dengan 36 kali uang harian pokok pembayaran) , maka jumlah yang setara dengan 20% pembayaran uang pokok tahunan menjadi penghitungan uang pokok tahunan. (Jumlah maksimal 1.5 juta yen)

【Persyaratan Akreditasi Per Penyakit ①】

Penyakit Otak & Jantung

“Penyakit serebrovaskular” seperti gangguan otak, “Penyakit jantung” seperti gangguan miokardial, merupakan luka pembuluh darah yang akan semakin memburuk karena faktor-faktor seperti faktor genetik, faktor usia, gaya hidup sehari-hari, pola makan, dan lingkungan hidup, tetapi, ada juga sakit yang timbul yang penyebab utamanya adalah pekerjaan.

Apabila sakit otak dan jantung timbul “ jelas karena kelebihan beban kerja **”, maka menjadi objek Penggantian kecelakaan kerja.

※Dimaksud dengan kelebihan beban yang mengacu pada aturan medis praktis yaitu beban yang secara proses alami diakui secara objektif dan signifikan dapat memperburuk luka pembuluh darah sebagai awal timbulnya penyakit otak dan jantung.

<Objek penyakit>

○ Penyakit Serebrovaskular

- Pendarahan Intraserebrar (pendarahan otak)
- Pendarahan subarachnoid
- Infark serebral
- Ensefalopati Hipertensi

○ Penyakit jantung iskemik, dll.

- Infark Miokardial
- Angina
- Serangan jantung (termasuk kematian jantung mendadak)
- Diseksi aneurisma aorta

[Persyaratan akreditasi Penggantian kecelakaan kerja]

Jika memenuhi salah satu persyaratan berikut, maka diakui sebagai kecelakaan kerja.

1. Kejadian Luar Biasa

Dari terjadinya sakit sampai Sehari sebelumnya, kondisi terjadinya secara waktu dan tempat dapat dijelaskan mengalami kejadian luar biasa.

Ketika mengalami beban mental akibat terlibat langsung dalam kecelakaan serius yang berhubungan dengan pekerjaan, atau sehubungan dengan kecelakaan terlibat dalam kegiatan pertolongan atau proses penanganannya, sehingga mengalami beban secara mental.

2. Pekerjaan Berat dalam Jangka Pendek

Melakukan pekerjaan yang tidak semestinya (berat) dalam waktu yang berdekatan dengan terjadinya sakit.

(1) Terutama ketika sampai sehari sebelum terjadi sakit pekerjaannya berat (2) Meskipun ketika sampai sehari sebelum terjadinya sakit tidak diakui sebagai pekerjaan berat, jika kira-kira dalam waktu satu minggu sebelum terjadinya sakit melakukan pekerjaan secara kontinyu, maka dapat dianggap sakit yang terjadi berhubungan dengan pekerjaan.

3. Pekerjaan Berat dalam Jangka Panjang

Bahwa dalam jangka waktu panjang melakukan pekerjaan berat yang menyebabkan akumulasi kelelahan yang signifikan

Ketika jam lembur melebihi 45 jam relevansinya semakin kuat, ketika 1 bulan sebelum terjadi sakit jam lembur melebihi 100 jam, atau rata-rata 2 s/d 6 bulan melebihi 80 jam, maka dapat dinilai relevansi antara pekerjaan dengan terjadinya sakit kuat.

※ Mengenai 2, 3, di luar jam lembur pun, seperti bentuk sistem kerja (kerja tidak teratur, pekerjaan dengan jam kerja yang panjang, pekerjaan yang banyak perjalanan dinas, sistem shift, kerja shift malam), lingkungan kerja (suhu, kebisingan, perbedaan waktu), dan ketegangan mental dipertimbangkan sebagai faktor beban pekerjaan.

【Persyaratan Akreditasi Per Penyakit②】

Gangguan Mental

Gangguan mental dianggap sakit yang terjadi hubungannya dengan beban secara psikologis dari eksternal (stress) dan kekuatan respon individu terhadap beban psikologis tersebut. Ketika gangguan mental terjadi dari beban secara psikologis yang kuat*, maka menjadi objek Penggantian kecelakaan kerja.

※Dimaksud dengan beban secara psikologis kuat karena pekerjaan yaitu beban psikologis kuat yang secara objektif dapat menyebabkan sasaran penyakit.

[Persyaratan akreditasi sebagai kecelakaan kerja]

Diakui sebagai kecelakaan kerja jika memenuhi seluruh persyaratan berikut :

1. Sakit gangguan mental yang termasuk objek kriteria resmi

Merupakan gangguan mental yang diklasifikasikan pada Klasifikasi Penyakit Internasional Versi Revisi 10 (ICD-10) Bab V "Gangguan Mental dan perilaku". (tidak termasuk karena disebabkan oleh demensia atau trauma kepala)

(Contoh) Depresi, Reaksi Stress Akut, dll.

2. Diakui beban secara psikologis yang kuat akibat pekerjaan dalam waktu kira-kira 6 bulan sebelum sakit gangguan mental

(Contoh) Pelecehan berat, intimidasi, kekerasan, dan hal yang menimbulkan perubahan besar dalam isi pekerjaan dan beban kerja

※Untuk intimidasi dan pelecehan seksual yang berulang-ulang, jika sudah terjadi 6 bulan sebelum sakit dan berlanjut sampai menderita sakit, maka dinilai beban secara psikologis dari sejak awal.

3. Sakit gangguan mental akibat beban secara psikologis di luar pekerjaan dan faktor individu tidak diakui

Untuk urusan pribadi (perceraian, beda tempat tinggal dengan pasangan) , atau peristiwa yang terjadi kepada keluarga, kerabat (meninggalnya pasangan atau anak, orang tua, saudara, dll.) , apakah bisa disebut sebagai penyebab sakit tidaknya akan diputuskan dengan hati-hati.

Akan dilakukan pemeriksaan ada tidaknya faktor penyebab dari sisi individu seperti riwayat gangguan mental, penyakit ketergantungan alkohol dan lainnya, jika terdapat faktor penyebab dari sisi individu, apakah hal tersebut bisa disebut sebagai penyebab sakit tidaknya akan diputuskan dengan hati-hati.

【 Persyaratan Akreditasi Per Penyakit ③ 】

Gangguan Lengan Atas

Ketika terlalu banyak menggunakan lengan dan tangan, terkadang menyebabkan peradangan pada leher, pundak, lengan, tangan dan jari, atau kelainan pada sendi dan tendon.

Dimaksud dengan gangguan lengan atas adalah kondisi yang menunjukkan peradangan dan kelainan tersebut.

< Nama diagnosa yang umum >

- Epikondilitis tulang lengan luar (dalam)
- Radang sendi tangan
- Keram menulis
- Kubikal Tunnel Syndrome
- Tendonitis
- Sindrom Otot luar (dalam)
- Carpal Tunnel Syndrome

[Persyaratan akreditasi kecelakaan kerja]

Diakui sebagai kecelakaan kerja jika memenuhi seluruh persyaratan berikut :

1. Sakit yang terjadi setelah melakukan pekerjaan terutama yang menyebabkan beban pada lengan atas ※ dalam periode yang lama (pada prinsipnya minimal 6 bulan.)

Terutama seperti pekerjaan berikut :

- ① Pekerjaan dengan banyak gerakan ulang pada tungkai atas.
- ② Pekerjaan yang dilakukan dengan kondisi lengan atas diangkat.
- ③ Pekerjaan yang menyebabkan gerakan leher dan bahu terbatas.
- ④ Pekerjaan yang dilakukan dengan kondisi beban tergantung pada bagian tertentu, seperti lengan atas.

※Dimaksud dengan lengan atas yaitu kepala, leher, bahu otot korset, tungkai, loengan atas, lengan bawah, tangan dan jari.

2. Bekerja pekerjaan berat sebelum sakit

Hal yang dimaksud yaitu selama 3 bulan sebelum sakit, pekerjaan yang memerlukan beban pada lengan atas dilakukan dengan kondisi berikut :

- Jika volume kerja hampir konstan

Jumlah hari dengan volume kerja 10% lebih banyak selama 3 bulan secara kontinyu, dibanding pekerja dengan usia dan jenis kelamin sama, serta pekerjaan yang sama.

- Jika terdapat variasi dalam volume kerja

① Banyaknya hari dengan volume kerja 20 % lebih banyak dari normal dalam 1 bulan terdapat kira-kira 10 hari dan berjalan selama 3 bulan secara kontinyu (Meskipun mungkin total volume kerja selama 1 bulan sama dengan total normal)

② Banyaknya hari dimana 1/3 dari jam kerja 1 hari kerja, volume kerja yang dilakukan lebih banyak 20% dari normal, dan selama 1 bulan terdapat kira-kira 10 hari dan berjalan selama 3 bulan secara kontinyu (Meskipun rata-rata per hari sama dengan normal)

※ Pada saat menentukan apakah melakukan pekerjaan yang berlebihan tidaknya, bukan hanya volume kerja, tapi juga dipertimbangkan hal berikut :

- Bekerja dalam waktu yang lama, bekerja terus menerus,
- Ketegangan yang berlebihan,
- Kecepatan kerja yang heteronom dan berlebihan
- Lingkungan kerja yang tidak sesuai
- Beban berat yang berlebihan, pengerahan tenaga

3. Riwayat dari bekerja pekerjaan berat sampai terjadi sakit diakui wajar secara medis

【 Persyaratan Akreditasi Per Penyakit ④ 】

Nyeri Pinggang

Nyeri pinggang yang menjadi objek penggantian kecelakaan kerja yang secara medis diakui perlu pengobatan terdiri dari 2 jenis berikut, pada masing-masing jenis ditentukan persyaratan akreditasi kecelakaan kerja.

[Persyaratan akreditasi kecelakaan kerja]

1. Nyeri pinggang diakibatkan oleh kecelakaan kerja

Nyeri pinggang akibat cedera dan lainnya yang memenuhi kedua persyaratan ① dan ② berikut :

① Cedera pinggang atau penggunaan tenaga yang tiba-tiba yang menyebabkan cedera tersebut dipastikan terjadi akibat kejadian secara mendadak pada saat sedang bekerja.

② Dipastikan secara medis bahwa tenaga yang digunakan pada pinggang menyebabkan nyeri pinggang, atau secara signifikan menambah buruk gejala nyeri pinggang /penyakit dasar yang sudah ada.

2. Nyeri Pinggang bukan akibat kecelakaan kerja

Nyeri pinggang yang terjadi kepada pekerja yang melakukan pekerjaan yang memerlukan beban berlebihan pada pinggang, seperti pekerjaan mengangkat barang berat dan lain-lain, dimana kalau dilihat kondisi kerja dan waktu kerja dipastikan sakit terjadi disebabkan oleh pekerjaan.

Untuk nyeri pinggang yang bukan akibat kecelakaan kerja, berdasarkan penyebab terjadinya ditentukan menjadi 2 jenis berikut :

◇ Nyeri pinggang akibat kelelahan otot

Untuk nyeri pinggang yang terjadi akibat kelelahan otot karena melakukan pekerjaan berikut dalam waktu relatif singkat (minimal 3 bulan) , termasuk sebagai objek penggantian kecelakaan kerja

- Pekerjaan menangani benda dengan bobot minimal 20kg atau material yang beratnya berbeda berulang kali dengan posisi jongkok.
- Pekerjaan yang dilakukan dengan posisi yang sangat tidak wajar untuk pinggang selama beberapa jam setiap harinya.
- Pekerjaan yang dilakukan dengan posisi yang sama tanpa dapat berdiri dalam waktu yang lama.
- Pekerjaan yang dilakukan prosesnya menyebabkan getaran yang besar dan signifikan secara terus menerus pada pinggang.

◇ Nyeri Pinggang akibat perubahan tulang

Untuk nyeri pinggang yang terjadi akibat perubahan tulang karena melakukan pekerjaan menangani benda berat sebagai berikut secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama (minimal 10 tahun) , termasuk sebagai objek penggantian kecelakaan kerja.

- Pekerjaan menangani benda dengan bobot minimal 30 kg dengan mencapai waktu minimal 1/3 dari jam kerja.
- Pekerjaan menangani benda dengan bobot minimal 20 kg dengan mencapai waktu minimal setengah dari jam kerja.

※ Agar nyeri pinggang akibat perubahan tulang diakui sebagai objek penggantian kecelakaan kerja, perubahannya dibatasi “ jika jelas diketahui perubahan tulang melebihi perubahan normal akibat penuaan”